



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 145/PID.B/2018/PN-Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;-----

I. Nama lengkap : **MARKUS YAWAN Alias MAKU** ;-----  
Tempat lahir : Biak ;-----  
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/ 11 Pebruari 1997;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kompleks Tahiti, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;--  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tidak Ada;-----  
Pendidikan : SD;-----

Nama lengkap : **WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY**;-----  
Tempat lahir : Manokwari;-----  
Umur/tgl lahir : 23 Tahun/ 27 Juli 1994;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
II. Tempat tinggal : Kampung Muturi KM 7, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk  
Bintuni. ;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tidak Ada;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Para Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik Polres Manokwari terhitung tanggal sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;-----
3. Penyidik perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum di Rutan Polres Teluk Bintuni terhitung sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;-----
6. Diperpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018;-----
7. Diperpanjang Penahanan An.Ketua Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018;-----

## Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: **145/PID.B/2018/PN-Mnk**, tanggal **20 Juli 2018**, tentang penunjukan Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca membaca Penetapan Hakim, Nomor **145/PID.B/2018/PN-Mnk**, tanggal **20 Juli 2018** tentang penetapan Hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.No. PDM- 85/Bintuni/07/2018** tertanggal **Senin, 27 Agustus 2018** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Handphone merk ADVAN Vandroid 17A berwarna silver. :-----

2. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih. :-----

(Dikembalikan kepada Sdr. H. NASAR) :-----

3. 1 (satu) Handphone merk VIVO Tipe Y21 Warna Putih. :-----

(Dikembalikan kepada Sdr. FAJRIANI alias RINI) :-----

4. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-S6810 berwarna putih;-----

(Dikembalikan kepada Sdr. WIDIYANTI) :-----

5. 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1187 berwarna hitam. :-----

(Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL LATIP);-----

6. 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1134 berwarna hitam.;-----

(Dikembalikan kepada Sdr. WA ODE SANIL DARNI SAFAR);-----

5. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pledoi yang disampaikan para Terdakwa secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepada para terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Oleh karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

**Menimbang**, bahwa didepan Persidangan para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap kepersidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;-----

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGGBERTH SIREMBE alias WILLY**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan April 2018, sekitar Pukul 02.00 WIT (malam hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tisay, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II) melakukan perjalanan di kampung Tisay, sesampainya di Kios penjualan sembako milik Saksi Haji NASAR pada pukul 02.00 WIT (malam), para terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II; -----
- Bahwa selanjutnya sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I seorang diri melakukan aksi pencurian dibeberapa tempat yaitu :-----
  - 1) Rumah saksi FAJRIANI Alias RINI di Kompleks Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih;-----
  - 2) Rumah saksi WA ODE SANIL DARNI SAFAR di Tahiti Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam;-----
  - 3) Rumah saksi ABDUL LATIF di Jl. Raya Bintuni, Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA Model RM-1187 warna hitam.;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----
- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) unit Hp yang dikuasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan 3 (tiga) unit Hp yang dikuasi oleh Terdakwa I adalah barang - barang bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan milik para saksi tersebut diatas. ;----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dilakukan dengan bersekutu dan dengan cara merusak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, para saksi mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363**

**ayat (2) KUHP;-----**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan April 2018, sekitar Pukul 02.00 WIT (malam hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tisay, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY** dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II) melakukan perjalanan di kampung Tisay, sesampainya di Kios penjualan sembako milik Saksi Haji NASAR pada pukul 02.00 WIT (malam), para terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama denganTerdakwa II;-----
- Bahwa selanjutnya sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam hari), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk| 5**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I seorang diri melakukan aksi pencurian di beberapa tempat yaitu:-----
  - 1) Rumah saksi FAJRIANI Alias RINI di Kompleks Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih;-----
  - 2) Rumah saksi WA ODE SANIL DARNI SAFAR di Tahiti Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam;-----
  - 3) Rumah saksi ABDUL LATIF di Jl. Raya Bintuni, Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA Model RM-1187 warna hitam.;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----
- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) unit Hp yang dikuasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan 3 (tiga) unit Hp yang dikuasi oleh Terdakwa I adalah barang - barang bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan milik para saksi tersebut diatas.;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, para saksi mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;-----

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362**

**KUHP ;**-----

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan;-----

**Menimbang** bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. FAJRANI Alias RINI, 2. WIDIYANTI**, yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan saksi yang ke-3 **WA ODE SANIL DARNI SAFAR**, saksi ke- 4 **AHMAD SUSILO**, saksi ke 5 **ABDUL LATIF** dan saksi yang ke-6 **H NASAR** yakni oleh karena berhalangan hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa dimana keterangan ke-6 (enam) orang saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **FAJRANI Alias RINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohan serta mengerti di periksa dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa yaitu masalah perkara pencurian.;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MARKUS YAWAN Alias MAKU dan WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY .;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit di Kios Penjualan Pakaian milik om saksi yang bernama ZULKIFLI yang beralamat di Pasar Sentral Bintuni.;-----
- Bahwa benar saat kejadian saksi seorang diri didalam kios.;-----
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin saksi adalah 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 berwarna putih milik saksi.;-----
- Bahwa benar ciri-ciri orang yang mengambil handphone milik saksi adalah yang satunya bertato dan yang satunya lagi dibagian pipi ada bekas luka warna hitam, kedua pelaku berambut keriting.;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa yang satu masuk untuk menanyakan pakaian yang diperlukan sedangkan yang satunya lagi melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi.;-----
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa dan meminta keringanan hukuman bagi terdakwa;-----  
Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.;-----

## 2. Saksi **WIDIYANTI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohan serta mengerti di periksa dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa yaitu masalah perkara pencurian.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY .;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada bulan April 2018 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah saksi yang beralamat di SP V Jalur I Kab. Teluk Bintuni.;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG DOUS model GT-S6810 berwarna hitam putih milik saksi dan 1 (satu) atas anak sekolah saksi.;-----
- Bahwa benar para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu dengan cara merusak atau mencungkil pintu belakang rumah saksi.;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi dalam keadaan tidur dirumah lalu saksi mendengar orang membuka pintu belakang rumah dan pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci namun para terdakwa mencungkil hingga pintu terbuka dan rusak.;-----
- Bahwa benar saksi menyimpan Handphone tersebut di ruang tamu tepatnya didepan TV dan tas sekolah anak saksi disimpan di meja ruang tamu.;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;-----
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa dan meminta keringanan hukuman bagi terdakwa;-----

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.;-----

### 3. Saksi **WA ODE SANIL DARNI** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saksi alami yang terjadi pada bulan April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kab. Teluk Bintuni tepatnya pada kios sandal milik saksi.;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.;-----
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA model : RM-1134 berwarna hitam milik saksi.;-----
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara para Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi dan menanyakan sandal ando, namun pada saat saksi mencari sandal tersebut, terdakwa MARKUS YAWAN langsung mengambil Handphone milik saksi yang berada diatas meja.;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

### 4. Saksi **AHMAD TRI SUSILO** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada bulan April 2018 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah saksi yang beralamat di SP V Jalur I Kab. Teluk Bintuni.;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG DOUS model GT-S6810 berwarna hitam putih milik saksi dan 1 (satu) atas anak sekolah saksi.;-----
- Bahwa benar para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu dengan cara merusak atau mencungkil pintu belakang rumah saksi.;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi dalam keadaan tidur dirumah bersama istri saksi Sdr. WIDIYANTI lalu saksi mendengar orang membuka pintu belakang rumah dan pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci namun para terdakwa mencungkil hingga pintu terbuka dan rusak;-----
- Bahwa benar saksi menyimpan Handphone tersebut di ruang tamu tepatnya didepan TV dan tas sekolah anak saksi disimpan di meja ruang tamu.;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;-----  
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

5. Saksi **ABDUL LATIP TRIANTO** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada bulan April 2018 sekitar pukul 15.30 Wit di Toko milik saksi di Jalan Raya Bintuni tepatnya di Pasar Sentral Kab. Teluk Bintuni.;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan pelaku adalah terdakwa **MARKUS YAWAN**.;-----
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin saksi adalah 1 (satu) unit Hp merk **NOKIA** Model **RM-1187** warna hitam milik saksi.;-----
- Bahwa benar terdakwa **MARKUS YAWAN** mengambil handphone milik saksi dengan cara Terdakwa datang ke toko milik saksi dan berpura-pura menanyakan Speaker Aktif, ketika saksi mengambil speaker aktif yang ditanya saksi sempat meletakkan

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone tersebut diatas meja, namun ketika saksi membawa speaker terdakwa menyampaikan tidak jadi lalu terdakwa pergi dengan membawa handphone milik saksi tersebut.;-----

- Bahwa benar saat handphone milik saksi diambil, saksi sempat mengejar Terdakwa MARKUS YAWAN sampai diluar pasar namun terdakwa sudah tidak ada.;-----

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan.;-----

6. Saksi **H. NASAR** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada bulan April 2018 sekitar pukul 02.00 Wit di Kampung Tisay Kab. Teluk Bintuni.;-----

- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.;-----

- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin saksi adalah 1 (satu) Handphone merk ADVAN Vandroid 17A berwarna silver dan 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih milik saksi.;-----

- Bahwa benar saat kejadian saksi berada dirumah keluarga saksi yang beralamat di KM. V.;---

- Bahwa benar saksi mulai tahu telah terjadi pencurian saat saksi kembali kios saksi sekitar pukul 05.00 Wit.;-----

- Bahwa benar para terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara mendobrak dan menendang pintu depan kios milik saksi yang dalam keadaan terkunci.;-----

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

**Menimbang** bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

**Terdakwa I MARKUS YAWAN ALIAS MAKU** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY Bulan April 2018, sekitar Pukul 02.00 WIT (malam hari) bertempat di Kampung Tisay, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas Putusan Pengadilan Negeri Biak atas Kasus pencurian Laptop yang saksi lakukan dengan hukuman 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.;-----
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama teman terdakwa yang terdakwa lupa namanya pergi ke Pasar sentral Bintuni tepatnya di tempat penjualan pakaian dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone di Toko Pakaian tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura menanyakan tentang celana panjang yang dijual, lalu terdakwa meminta pemilik took mencari celana panjang seperti yang terdakwa mau, saat pemilik took sedang mencari celana panjang tersebut terdakwa langsung mengambil handpone milik pemilik toko tersebut yang ditaruh dibawah lantai yang sedang di cas lalu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut.;-----
- Bahwa benar selain hp mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih, terdakwa juga melakukan pencurian Handphone merek SAMSUNG di SP V Bintuni bersama Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY.;-----
- Bahwa benar untuk Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih Terdakwa curi di kios yang beralamat di Kampung Tisay pada bulan April 2018 sekitar pukul 02.00 Wit, saat itu Terdakwa dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY dari rumah kos yang berada di depan SMP terpadu menuju ke arah Kampung Tisay Bintuni dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II) sesampainya di Kios penjualan sembako milik Saksi Haji NASAR pada pukul 02.00 WIT (malam), para terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor sambil bersiap-siap dan berjaga-jaga dan menunggu Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan kearah SP V dan sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring.;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I seorang diri melakukan aksi pencurian di beberapa tempat yaitu :-----
  1. Rumah saksi FAJRIANI Alias RINI di Kompleks Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih;-----
  2. Rumah saksi WA ODE SANIL DARNI SAFAR di Tahiti Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam;-----
  3. Rumah saksi ABDUL LATIF di Jl. Raya Bintuni, Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA Model RM-1187 warna hitam.;-----
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil HP milik para saksi korban untuk dimiliki dan telah dijual.;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, para saksi mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui sama sekali tidak memiliki hak untuk mengambil HP milik para saksi korban tersebut.;-----
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil HP milik para saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.;-----
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui tindakan mengambil HP milik para saksi korban tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tidak memiliki hak untuk mengambil HP milik para saksi korban karena barang-barang tersebut bukan milik dari para terdakwa.;-----

**Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik.;-----
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;-----
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU Bulan April 2018, sekitar Pukul 02.00 WIT (malam hari) bertempat di Kampung Tisay, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari atas Kasus pencurian.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama teman terdakwa yang terdakwa lupa namanya pergi ke Pasar sentral Bintuni tepatnya di temat penjualan pakaian dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih.
- Bahwa benar untuk Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih Terdakwa curi di kios yang beralamat di Kampung Tisay pada bulan April 2018 sekitar pukul 02.00 Wit, saat itu Terdakwa dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY dari rumah kos yang berada di depan SMP terpadu menuju ke arah Kampung Tisay Bintuni dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II) sesampainya di Kios penjualan sembako milik Saksi Haji NASAR pada pukul 02.00 WIT (malam), para terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor sambil bersiap-siap dan berjaga-jaga dan menunggu Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan kearah SP V dan sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sama sekali tidak memiliki hak untuk mengambil HP milik para saksi korban tersebut.;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP milik para saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tindakan mengambil HP milik para saksi korban tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tidak memiliki hak untuk mengambil HP milik para saksi korban karena barang-barang tersebut bukan milik dari terdakwa.;-----
- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;---

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Handphone merk ADVAN Vandroid 17A berwarna silver.;-----
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih.;-----
- 1 (satu) Handphone merk VIVO Tipe Y21 Warna Putih.;-----
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-S6810 berwarna putih.;-----
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1187 berwarna hitam.;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1134 berwarna hitam.;-----  
Adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;-----

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan **WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** :-----
- 2) Bahwa benar waktu dan tempat kejadian bertempat di KM Gunung Dempo saat bersandar di Pelabuhan Manokwari Bulan April 2018, sekitar Pukul 02.00 WIT (malam hari);-----
- 3) Bahwa berawal ketika Terdakwa I **MARKUS YAWAN Alias MAKU** dan Terdakwa II **WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II) melakukan perjalanan di kampung Tisay;-----
- 4) Bahwa benar sampai Kios penjualan sembako milik Saksi Haji NASAR pada pukul 02.00 WIT (malam), para terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II; -----
- 5) Bahwa benar selanjutnya sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II;-----
- 6) Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----
- 7) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I seorang diri melakukan aksi pencurian dibeberapa tempat yaitu:-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah saksi FAJRIANI Alias RINI di Kompleks Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih;-----
- Rumah saksi WA ODE SANIL DARNI SAFAR di Tahiti Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam;-----
- Rumah saksi ABDUL LATIF di Jl. Raya Bintuni, Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA Model RM-1187 warna hitam.;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----
- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) unit Hp yang dikuasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan 3 (tiga) unit Hp yang dikuasi oleh Terdakwa I adalah barang - barang bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan milik para saksi tersebut diatas. ;-----

8. Bahwa benar kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dilakukan dengan bersekutu dan dengan \_\_\_\_\_ cara merusak;-----

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, para saksi mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

10. Bahwa benar para saksi saksi telah memaafkan terdakwa dan meminta keringanan hukuman \_\_\_\_\_ bagi terdakwa;-----

11. Bahwa benar para terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

**Menimbang** bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan para terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukakn oleh para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan terhadap para terdakwa berbentuk Alternatif yaitu:-----

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.;-----

**SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal 362 KUHP.;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena Dakwaan Jaksa berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terberat yaitu **Dakwaan Primair** terlebih dahulu yaitu **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";-----
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----
4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";-----
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";-----
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";-----

## Ad. 1. Setiap orang

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah **Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY**. yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga para terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan ;-----

**Menimbang** bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;-----

## Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah apabila barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan sipelaku;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya.;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan April 2018, sekitar Pukul 02.00 WIT (malam hari) bertempat di Kampung Tisay Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY telah mengambil barang milik para saksi korban berupa 1 (satu) Handphone merk ADVAN Vandroid 17A berwarna silver, 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih, 1 (satu) Handphone merk VIVO Tipe Y21 Warna Putih, 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-S6810 berwarna putih, 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1187 berwarna hitam dan 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1134 berwarna hitam dengan cara ketika Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II) melakukan perjalanan di kampung Tisay, sesampainya di Kios penjualan sembako milik Saksi Haji NASAR pada pukul 02.00 WIT (malam), para terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II;

Bahwa para terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah SP V dan sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I seorang diri melakukan aksi pencurian di beberapa tempat yaitu :

1. Rumah saksi FAJRIANI Alias RINI di Kompleks Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih;
2. Rumah saksi WA ODE SANIL DARNI SAFAR di Tahiti Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam;
3. Rumah saksi ABDUL LATIF di Jl. Raya Bintuni, Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA Model RM-1187 warna hitam;

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, dengan melihat dan melinjau perbuatan terdakwa dapat dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih milik para saksi korban dan membawa keluar dari rumah para saksi korban adalah merupakan perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga telah berpindah dari tempatnya semula dan berpindah penguasaan ke Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY;-----

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 bahwa dengan berpindahnya barang-barang (handphone) milik para saksi korban kepada ke-dua terdakwa maka dengan sendirinya unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa tujuan ke-dua terdakwa (Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY) setelah mengambil Barang bukti Handphone (HP) para saksi Korban milik/kepunyaan dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin para saksi korban yang mana ke dua terdakwa mengawali dari rumah Saksi korban Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II;

Bahwa selanjutnya sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam hari), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----

Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 3 (tiga) unit Hp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis Vodca merek topi miring;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I seorang diri melakukan aksi pencurian di beberapa tempat yaitu :-----

- 1) Rumah saksi FAJRIANI Alias RINI di Kompleks Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna putih;-----
- 2) Rumah saksi WA ODE SANIL DARNI SAFAR di Tahiti Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam;-----
- 3) Rumah saksi ABDUL LATIF di Jl. Raya Bintuni, Pasar Sentral Bintuni dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk NOKIA Model RM-1187 warna hitam.;-----

Menimbang bahwa, tujuan para terdakwa mengambil Handphone para saksi korban dapat memakai selayaknya milik pribadi atau dijual oleh para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni " **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah dapat terpenuhi;-----

**Ad. 4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa serta di dukung dengan adanya barang bukti yang telah disita bahwa terdakwa bahwa sekitar pukul 02.00 WIT (malam hari) Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi H. NASAR sedangkan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY tetap berada diatas motor mengawasi dan berjaga-jaga sambil menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II tidak dikehendaki oleh H. NASAR selaku pemilik rumah tersebut. Dan **H. NASAR mengetahui bahwa barang-barang tersebut telah hilang atau tidak berada di tempatnya pada pagi hari.**;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju SP V selanjutnya sesampainya di SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar pukul 02.30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil mengawasi dan menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY yang telah mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih milik saksi H. NASAR dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih milik saksi AHMAD TRI SUSILO dilakukan pada waktu malam yaitu termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan Rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal saksi H. NASAR dan saksi AHMAD TRI SUSILO yang saksi H. NASAR dan Saksi AHMAD TRI SUSILO pergunakan untuk tinggal dan tidur di rumah tersebut. Dan saksi H. NASAR dan saksi AHMAD TRI SUSILO baru mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah hilang setelah dipagi hari dan pintu rumah sudah terbuka dan rusak menandakan bahwa keberadaan Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY tidak dikendaki dan tidak diketahui oleh saksi H. NASAR dan saksi AHMAD TRI SUSILO selaku pemilik rumah tersebut. Hal ini dikuatkan pengakuan para terdakwa yang menerangkan bahwa saksi H. NASAR dan saksi AHMAD TRI SUSILO tidak pernah mengundang Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY ke rumah saksi H. NASAR dan Saksi AHMAD TRI SUSILO.;-----

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur ke-4 “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah dapat terpenuhi.;-----

**Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa sendiri didepan persidangan dan didukung juga dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY telah mengambil mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih milik saksi H. NASAR dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih milik saksi AHMAD TRI SUSILO “dilakukan secara bekerjasama dimana Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah dengan menendang sedangkan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGGELBERTH SIREMBE alias WILLY menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga dan mengawasi” dan lalu terdakwa I

Putusan Pidana an. Markus Yawan Alias Maku,Dkk| 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian saat di rumah saksi AHMAD TRI SUSILO, Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor berjaga-jaga dan mengawasi serta menunggu Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II;-----

**Menimbang**, bahwa dengan melihat pola cara Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY melakukan pencurian adalah merupakan bentuk kerjasama sehingga Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY berhasil mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih milik saksi H. NASAR dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih milik saksi AHMAD TRI SUSILO.;-----

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur ke-5 "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**" telah dapat terpenuhi.;-----

**Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**-----

**Menimbang**, Bahwa Unsur ke-tiga dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY diatas bisa sampai mengambil barang-barang milik saksi korban H. NASAR dan saksi korban AHMAD TRI SUSILO dengan cara Terdakwa I turun dari atas motor dan berjalan menuju ke rumah Saksi Haji NASAR sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor mengawasi dan berjaga-jaga serta menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Haji NASAR melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dengan **menendang** dan mengambil 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk ADVAN VANDROID 17A warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian ketika Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY berada SP V Jalur 1 rumah milik Saksi AHMAD TRI SUSILO sekitar Pukul 02:30 WIT (malam), Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lagi dan Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap mengawasi dan berjaga-jaga diatas motor menunggu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi AHMAD TRI SUSILO **melalui pintu belakang rumah dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah dengan mencungkil** dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG DOUS Model GT-S6810 warna putih lalu membawa pergi bersama-sama dengan Terdakwa II.;-----

**Menimbang**, bahwa majelis telah menilai sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa adalah sub unsur sifat merusak bagian dari rumah saksis korban ternyata fakta persidangan benar bahwa pada pulanya pintu depan rumah Haji Nasar dalam keadaan baik namun setelah terdakwa menendangnya pintu tersebut menjadi rusak begitu juga pintu belakang milik Saksi AHMAD TRI SUSILO dengan terlebih dahulu **merusak** pintu belakang rumah dengan mencungkil sehingga telah rusak;-----

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur ke-6 **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak,"** telah dapat terpenuhi.;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan Primer telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut dakwaan Primer tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas/ berlapis, maka dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Primer yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP** maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**Menimbang**, bahwa tentang pembelaan/pledoi yang disampaikan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum bukanlah surat dakwaan karena masih Rencana Dakwaan sehingga tidak dapat digunakan untuk mendakwa para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara ini, tentang hal ini Majelis tidak sependapat oleh karena ternyata Penuntut Umum telah mengubah surat dakwaan sebelum penentuan hari sidang perkara ini dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHP;-----

**Menimbang**, bahwa karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer telah terpenuhi

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan para Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pula Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut sepanjang mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti dilakukan para Terdakwa yaitu dakwaan Primer, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, Hakim tidak sependapat karena pidana tersebut dipandang terlalu berat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana nantinya akan diuraikan di bawah ini;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Hakim, para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;-----

**Menimbang**, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, maka Terdakwa pun akan dijatuhi pidana penjara adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

**Menimbang**, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'a' KUHP, Terdakwa tetap ditahan;-----

**Menimbang**, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dengan mengingat ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yaitu berupa :-----

- 1 (satu) Handphone merk ADVAN Vandroid 17A berwarna silver;-----
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk** | 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk VIVO Tipe Y21 Warna

Putih.;-----

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-S6810 berwarna

putih.;-----

- 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1187 berwarna

hitam.;-----

- 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1134 berwarna

hitam.;-----

maka status barang bukti tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu pula dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri;-----

**Menimbang**, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana kepada para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dia lakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, hal ini sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian menurut pendapat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan para Terdakwa ke masa depan bukan sebaliknya menghancurkan masa depan para Terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa selain dari pada apa yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' KUHP, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, yaitu:-----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para saksi korban;-----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan Para Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis).;-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

**Menimbang**, bahwa dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil, bijaksana dan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa;-----

**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1) Menyatakan **Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";-----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARKUS YAWAN Alias MAKU dan Terdakwa II WILLY SEALTIL ENGELBERTH SIREMBE alias WILLY** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;-----
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4) Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
- 5) Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  1. 1 (satu) Handphone merk ADVAN Vandroid 17A berwarna silver;-----
  2. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG Model GT-19100 warna putih;-----  
(Dikembalikan kepada Sdr. H. NASAR);-----
  3. 1 (satu) Handphone merk VIVO Tipe Y21 Warna Putih;-----  
(Dikembalikan kepada Sdr. FAJRIANI alias RINI);-----
  4. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-S6810 berwarna putih;-----  
(Dikembalikan kepada Sdr. WIDIYANTI);-----
  5. 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1187 berwarna hitam;-----  
(Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL LATIP);-----

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Handphone merk NOKIA Model RM-1134 berwarna hitam.;-----

(Dikembalikan kepada Sdr. WA ODE SANIL DARNI SAFAR);-----

- 6) Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis tanggal 20 September 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH. dan BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **RAMLI AMANA, SH.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan para Terdakwa:-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, SH.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**

**BAGUS SUMANJAYA, SH.**

Panitera Pengganti,

**LEONARD SIMARMATA, SH.**

Putusan Pidana an. **Markus Yawan Alias Maku,Dkk**| 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)